



PUTUSAN

Nomor : 589/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ma'ruf Santoso Alias Melon Bin Pardi (Alm)
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 29 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan H. Jaeran No. 10 RT.006/RW.001
Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok
Agama : Islam.
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SMK (lulus)

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SUSAPTO BASUKI, SH.MH. dari LBH “PELITA JUSTITIA” yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Depok beralamat Jalan Boulevard No. 7 Kota Depok, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 589/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 14 Juli 2017.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;-
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok: sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak 17 Januari 2018 sampai dengan 15 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-573/0.2.34/Euh.2/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 17 September 2017 Reg. Perkara Nomor PDM-372/Depok/09/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ma'ruf Santoso Alias Melon Bin Pardi (Alm);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 589/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ma'ruf Santoso Alias Melon Bin Pardi (Alm);
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 November 2017 Nomor 589/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ma'ruf Santoso Alias Melon Bin Pardi (Alm);
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 589/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 25 Oktober 2017;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MA'RUF SANTOSO als MELON bin PARDI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MA'RUF SANTOSO als MELON bin PARDI (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 0,652 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu 0,0590 gram, 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 0,0326 gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 1,056 gram **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tertanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-573/Depok/09/2017 tanggal 17 September 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MA'RUF SANTOSO als MELON bin PARDI, pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli tahun 2017, bertempat di Depan Bank BCA Jalan Cinere Raya Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 21.00 WIB di pinggir jalan Raya Krukut Keluarahan Grogol kecamatan Limo Kota Depok Terdakwa membeli serbuk warna putih yang diduga shabu dari RIAN seberat 5 (lima) gramm dengan harga Rp. 6.000.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan cara mencicil apabila sudah ada yang laku terjual.
- Bahwa kemudian serbuk warna putih yang di duga shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa bongkar dan bungkus kembali dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dengan perincian :
 - a. 8 (delapan) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya.
 - b. 6 (enam) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya
 - c. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening beris shabu dengan harga Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya
 - d. 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya.
 - e. 1 (satu) bungkus platsik klip bening berisi shabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa sebagian dari paket serbuk warna putih yang diduga shabu tersebut telah laku terjual yaitu :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB di pinggir jalan belakang kampus UPN Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB di depan mall Cinere Jalan raya inere Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB di pinggir jalan Raya Komplek AL pangkalan jati dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa MA'ARUF SANTOSO als MEON bin PARDI mendapat telepon dari IZHAR (belum tertangkap) karena IZHAR bermaksud memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekalian hendak membayar setoran penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak bertemu dengan IZHAR di depan Bank BCA Jalan Cinere Raya Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok. Selanjutnya saat Terdakwa sedang menunggu IZHAR, Terdakwa ditangkap oleh saksi ROCKY MESSI dan saksi ARIF ABRIYANTO (keduanya anggota satuan Narkoba Polres Metro Depok) dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan ;
- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu
- b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, dan
- c. 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Krista warna putih yang disimpan di dalam tas tote bag warna hitam bertuliskan VANS "OFF THE WALL" yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 435AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2017 dari Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai laboratorium Narkoba BB Kuswardani S.SI., M.Farm, Apt disimpulkan bahwa bahwa barang bukti :
- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu berat netto 0,652 gram

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu 0,0590 gram
- c. (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 0,0326 gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Krista warna putih berat netto 1,056 gram adalah benar positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MA'RUF SANTOSO als MELON bin PARDI, pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli tahun 2017, bertempat di Depan Bank BCA Jalan Cinere Raya Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 21.00 WIB di pinggir jalan Raya Krukut Keluarahan Grogol kecamatan Limo Kota Depok Terdakwa membeli serbuk warna putih yang diduga shabu dari RIAN seberat 5 (lima) gramm dengan harga Rp. 6.000.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan cara mencicil apabila sudah ada yang laku terjual.
- Bahwa kemudian serbuk warna putih yang di duga shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa bongkar dan bungkus kembali dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dengan perincian :
 - a. 8 (delapan) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya
- d. 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya.
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa sebagian dari paket serbuk warna putih yang diduga shabu tersebut telah laku terjual yaitu :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB di pinggir jalan belakang kampus UPN Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB di depan mall Cinere Jalan raya inere Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - c. Pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB di pinggir jalan Raya Komplek AL pangkalan jati dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa MA'ARUF SANTOSO als MEON bin PARDI mendapat telepon dari IZHAR (belum tertangkap) karena IZHAR bermaksud memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekaligus hendak membayar setoran penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak bertemu dengan IZHAR di depan Bank BCA Jalan Cinere Raya Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok. Selanjutnya saat Terdakwa sedang menunggu IZHAR, Terdakwa ditangkap oleh saksi ROCKY MESSI dan saksi ARIF ABRIYANTO (keduanya anggota satuan Narkoba Polres Metro Depok) dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, dan
 - c. 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Krista warna putih yang disimpan di dalam tas tote bag warna hitam bertuliskan VANS "OFF THE WALL" yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 435AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2017 dari Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai laboratorium Narkoba BB Kuswardani S.SI., M.Farm, Apt disimpulkan bahwa bahwa barang bukti :
- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu berat netto 0,652 gram
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu 0,0590 gram
 - c. (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 0,0326 gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Krista warna putih berat netto 1,056 gram adalah benar positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Arif Abriyanto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 WIB. Di Depan Bank BCA Jl. Cinere Raya Kel. Cinere kec. Cinere Kota Depok, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa pada hari Jum'at, 14 Juli 2017. Saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. ROCKY MESSI beserta rekan 1 (satu) tim lainnya sedang melaksanakan observasi di daerah kec. Cinere Kota Depok, dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Bank BCA Jl. Cinere Raya Kel. Cinere Kec. Cinere kota Depok sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut kami langsung melakukan observasi di lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar jam 23.00 WIB kami melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saksi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama MA'RUF SANTOSO Als. MELON Bin PARDI (Alm) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi Shabu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukkan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild di dalam tas tut bag warna hitam bertulis VANS “ OFF THE WALL yang disrempangin kebahu Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. ROCKY MESSI;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dimasukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukkan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild berada di dalam tas tut bag warna hitam bertulis VANS “ OFF THE WALL” yang disrempangin kebahu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dijual kepada Sdr. DIMAS, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dijual kepada Sdr. IZHAR, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu untuk tersangka Konsumsi sendiri dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukkan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga bervariasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa Terdakwa Sendiri.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Terdakwa Narkotik jenis Shabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. RIYAN;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan DPO;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Rocky Messi

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 WIB. Di Depan Bank BCA Jl. Cinere Raya Kel. Cinere kec. Cinere Kota Depok, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa pada hari Jum'at, 14 Juli 2017. Saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. ROCKY MESSI beserta rekan 1 (satu) tim lainnya sedang melaksanakan observasi di daerah kec. Cinere Kota Depok, dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Bank BCA Jl. Cinere Raya Kel. Cinere Kec. Cinere kota Depok sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut kami langsung melakukan observasi di lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar jam 23.00 WIB kami melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saksi menanyakan identitasnya dan melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama MA'RUF SANTOSO Als. MELON Bin PARDI (Alm) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild di dalam tas tut bag warna hitam bertulis VANS " OFF THE WALL yang disrempangin kebahu Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. ROCKY MESSI;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dimasukan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild berada di dalam tas tut bag warna hitam bertulis VANS " OFF THE WALL" yang disrempangin kebahu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dijual kepada Sdr. DIMAS, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Filter seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dijual kepada Sdr. IZHAR, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu untuk tersangka Konsumsi sendiri dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga bervariasi ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa Terdakwa Sendiri.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Terdakwa Narkotik jenis Shabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. RIYAN;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan DPO;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 WIB. Di Depan Bank BCA Jl. Cinere Raya Kel. Cinere kec. Cinere Kota Depok;
- Bahwa Pada saat penangkapan, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter dimasukan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild Terdakwa simpan di dalam tas tut bag warna hitam bertulis VANS " OFF THE WALL";

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. RIAN pada hari minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 21.00 WIB dengan cara membeli namun belum Terdakwa bayar lunas dan Terdakwa membayarnya dengan cara dicicil apabila sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa Rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter akan Terdakwa jual kepada Sdr. DIMAS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa jual kepada saudara IZHAR, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu Terdakwa konsumsi sendiri dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang memesan Shabu kepada Terdakwa dengan harga bervariasi ;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Sdr. RIAN sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RIAN sejak awal bulan April 2017;
- Bahwa pada saat penangkapan Pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa sedang menunggu Sdr. IZHAR di depan Bank BCA Jl. Cinere Raya Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat berupa uang hasil penjualan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dan mengkonsumsi Shabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. RIAN pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Krukut Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi Shabu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dimasukan kedalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara RIAN sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 0,652 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu 0,0590 gram, 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 0,0326 gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 1,056 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. : 435AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2017 dari Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai laboratorium Narkoba BB Kuswardani S.SI., M.Farm, Apt disimpulkan bahwa bahwa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu berat netto 0,652 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu 0,0590 gram ;
- 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampurna didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 0,0326 gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Krista warna putih berat netto 1,056 gram adalah benar positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di Depan Bank BCA Jalan Cinere Raya Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa di pinggir Jalan Raya Krukut Keluarahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok Terdakwa bertemu dengan saudara RIAN dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saudara RIAN selanjutnya Terdakwa menyampikan keinginannya untuk membeli Narkotika jenis shabu dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara RIAN menyanggupinya selanjutnya Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa akan membayar atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara RIAN dengan cara mencicil apabila Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Jaeran No. 10 RT.006/RW.001 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dan setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar Narkotika jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi bungkus yang lebih kecil yaitu 8 (delapan) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, 6 (enam) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening beris shabu dengan harga Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus platsik klip bening berisi shabu untuk dikonsumsi sendiri;

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain di pinggir jalan belakang kampus UPN Jakarta Selatan, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain di depan Mall Cinere Jalan Raya Cinere Kota Depok, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di pinggir Jalan Raya Komplek AL Pangkalan Jati;
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saudara IZHAR (DPO) yang mana pada saat itu saudara IZHAR memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas pesanan dari saudara IZHAR (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa megajak saudara IZHAR (DPO) untuk bertemu depan Bank BCA Jalan Cinere Raya Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dan pada saat itu Terdakwa juga berencana akan menyettor uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara RIAN dengan cara mentrasfer di bank BCA, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara IZHAR (DPO) di depan Bank BCA Cinere dan sebelum Terdakwa bertemu dengan saudara IZHAR (DPO) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi ROCKY MESSI dan saksi ARIF ABRIYANTO yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Metro Depok yang sebelumnya telah menerima informasi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas tote bag warna hitam bertuliskan VANS "OFF THE WALL" yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

6. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara RIAN seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa akan membayar atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mencicil apabila Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual sebagian besar Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;
7. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ma'ruf Santoso Alias Melon Bin Pardi (Alm) yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Ma'ruf Santoso Alias Melon Bin Pardi (Alm) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Ma'ruf Santoso Alias Melon Bin Pardi (Alm) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menti Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Mentr Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa di pinggir Jalan Raya Krukut Keluarahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok Terdakwa bertemu dengan saudara RIAN dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saudara RIAN selanjutnya Terdakwa menyampikan keinginannya untuk membeli Narkotika jenis shabu dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara RIAN menyanggupinya selanjutnya Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa akan membayar atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara RIAN dengan cara mencicil apabila Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Jaeran No. 10 RT.006/RW.001 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dan setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membongkar Narkotika jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi bungkus yang lebih kecil yaitu 8 (delapan) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, 6 (enam) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 400.000

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening beris shabu dengan harga Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus platsik klip bening berisi shabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain di pinggir jalan belakang kampus UPN Jakarta Selatan, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain di depan Mall Cinere Jalan Raya Cinere Kota Depok, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di pinggir Jalan Raya Komplek AL Pangkalan Jati;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saudara IZHAR (DPO) yang mana pada saat itu saudara IZHAR memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas pesanan dari saudara IZHAR (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa megajak saudara IZHAR (DPO) untuk bertemu depan Bank BCA Jalan Cinere Raya Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dan pada saat itu Terdakwa juga berencana akan menyetor uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara RIAN dengan cara mentrasfer di bank BCA, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara IZHAR (DPO) di depan Bank BCA Cinere dan sebelum Terdakwa bertemu dengan saudara IZHAR (DPO) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi ROCKY MESSI dan saksi ARIF ABRIYANTO yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Metro Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas tote bag warna hitam bertuliskan VANS "OFF THE WALL" yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara RIAN seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa akan membayar atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mencicil apabila Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual sebagian besar Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. : 435AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2017 dari Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai laboratorium Narkoba BB Kuswardani S.SI., M.Farm, Apt disimpulkan bahwa bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu berat netto 0,652 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga shabu 0,0590 gram ;
- 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih berat netto 0,0326 gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Krista warna putih berat netto 1,056 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu saudara RIAN seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000.000 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual sebagian besar Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah menjual Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 0,652 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu 0,0590 gram, 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 0,0326 gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 1,056 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ma'ruf Santoso Alias Melon Bin Pardi (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ma'ruf Santoso Alias Melon Bin Pardi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 0,652 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu 0,0590 gram, 1 (satu) buah bekas kotak kaleng rokok sampoerna didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 0,0326 gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi shabu berat netto 1,056 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA tanggal 9 Januari 2018, oleh kami : NANANG HERJUNANTO, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSANA KESUMA HIDAYAH, SH., M.Si dan RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 11 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu VERA DAMAYANTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh DIAN ANJARI,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROSANA KESUMA HIDAYAH,SH..M.Si

NANANG HERJUNANTO,SH.M.Hum

RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

VERA DAMAYANTI, S.H